

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2011

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

,

E.E MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 711

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 5

- (1) Jangka waktu rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas kepelabuhanan pada Pelabuhan Sangkulirang/Maloy untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, meliputi:
 - a. tahap I, jangka pendek, dari tahun 2011 s.d 2015;
 - b. tahap II, jangka menengah, dari tahun 2011 s.d 2020;
 - c. tahap III, jangka panjang, dari tahun 2011 s.d 2030;dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.
- (2) Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Rencana Tapak dan Rancangan Teknik Terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

BAB IV PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 9

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Sangkulirang / Maloy sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kebutuhan lahan daratan dan areal perairan untuk kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Sangkulirang / Maloy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. lahan daratan eksisting di Pelabuhan Sangkulirang / Maloy seluas 28,5 Ha;
- b. lahan daratan untuk pengembangan Pelabuhan Sangkulirang / Maloy seluas 302,65 Ha dipergunakan untuk area:
 1. kantor pelabuhan seluas 4,25 Ha;
 2. gedung pemadam kebakaran terminal CPO seluas 0,04 Ha;
 3. gudang perbengkelan terminal CPO seluas 0,03 Ha;
 4. tempat ibadah seluas 0,03 Ha;
 5. fasilitas umum seluas 0,013 Ha;
 6. gudang peralatan terminal CPO seluas 0,2 Ha;
 7. parkir terminal CPO seluas 10,26 Ha;
 8. jalan terminal CPO seluas 33,45 Ha;
 9. jalur hijau seluas 6,99 Ha;
 10. gudang tertutup terminal cargo dan petikemas seluas 8,58 Ha;
 11. gudang terbuka terminal cargo dan petikemas seluas 9,40 Ha;
 12. jalur hijau terminal cargo dan petikemas seluas 1,05 Ha;
 13. jalan akses terminal cargo dan petikemas seluas 5,1 Ha;
 14. lapangan penumpukan terminal batubara seluas 192,99 Ha; dan
 15. fasilitas umum terminal batubara seluas 0,49 Ha.
- c. areal perairan seluas 6,347.604,36 Ha dipergunakan untuk area:
 1. kolam labuh terminal CPO seluas 264076,8 Ha;
 2. kolam putar terminal CPO seluas 19,312 Ha;
 3. keperluan darurat terminal CPO seluas 264076,8 Ha;
 4. kapal mati terminal CPO seluas 264076,8 Ha;
 5. percobaan berlayar terminal CPO seluas 1145,76 Ha;
 6. kolam labuh terminal kontainer dan multipurpose seluas 146398,2 Ha;
 7. kolam putar terminal kontainer dan multipurpose seluas 10,631 Ha;
 8. keperluan darurat terminal kontainer dan multipurpose seluas 146398,2 Ha;
 9. kapal mati terminal kontainer dan multipurpose seluas 146398,2 Ha;
 10. percobaan berlayar terminal kontainer dan multipurpose seluas 612,06 Ha;
 11. kolam labuh terminal batubara dan curah lainnya seluas 633110,5 Ha;
 12. kolam putar terminal batubara dan curah lainnya seluas 58,06 Ha;
 13. keperluan darurat terminal batubara dan curah lainnya seluas 633110,5 Ha;
 14. kapal mati terminal batubara dan curah lainnya seluas 633110,5 Ha;
 15. percobaan berlayar terminal batubara dan curah lainnya seluas 2997, 86 Ha.

Pasal 4

Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.